



**P U T U S A N**

**Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Kasisi 01 Juli 1989, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Curio, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Kira 07 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 27 Mei 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ek. tanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, 27 September 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 114/04/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, tanggal 28 September 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun lebih hingga awal tahun 2016

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ek



dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK KE-1, 2. ANAK KE-2, 3. ANAK KE-3 dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
  - b. Bahwa tanpa adanya bukti-bukti yang jelas Tergugat sering menuduh Penggugat sedang menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - c. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa adanya alasan dan keperluan yang jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut terjadi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan melalui Jurusita Pengadilan Agama Tarakan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ek. tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 29 Juni 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/04/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, tanggal 28 September 2010, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang sebagai berikut:

1. SAKSI-1, tempat dan tanggal lahir di Kasisi 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Curio, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sebagai ipar saksi dan kenal Tergugat bernama Tergugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah dan karena Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami-istri;
  - Bahwa saksi dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI-2, tempat dan tanggal lahir di Kasisi, 07 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Curio, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu saksi dan kenal Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi/nafkah dan karena Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 154 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak, sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat sedang menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, kemudian puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat P.1 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/04/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, tanggal 28 September 2010, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar 2 orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015 sering bertengkar disebabkan karena faktor ekonomi, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini 4 (empat) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali selayaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat pernah mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan kedua saksi mengenai akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini 4 tahun lebih lamanya adalah pengetahuan saksi secara langsung, oleh karenanya keterangan 2 orang saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, bukti surat P.1, keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sempat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi/nafkah;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 dimana Tergugat pergi ke Kalimantan meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya, tanpa saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya pertengkaran dan perselisihan yang berujung pada pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama selama 4 (empat) tahun lebih lamanya, selama itu pula Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban





masing-masing selayaknya suami istri, dan tidak adanya itikad Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun bersama atau mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matrimonial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui apa atau siapa yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksudkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri serta keduanya tidak saling mempedulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak saling mempedulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan



sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat 30 (*Ar-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Penggugat sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang, hal mana telah memenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an* juz II, halaman 405:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian dia enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Dalil yang terdapat dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "*Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap istri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikabulkan mengacu kepada ketentuan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Yusuf Bahrudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

**Radiaty, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Syamsuddin**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	410.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

---

Jumlah	: Rp	526.000,00
--------	------	------------

(lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**H. Abdullah, S.H.,M.H.**